

KONTRIBUSI IBNU QAYYIM TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM

T. Mairizal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
email: 81mairizal@gmail.com

Abstrak

Ayat Ahkam dapat di artikan sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Rincian dan klasifikasi ayat-ayat hukum yang diungkapkan ulama beragam, namun menunjukkan jumlah yang banyak serta terbukti dengan karya-karya ulama klasik dan intelektual modern. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di kenal sebagai salah satu pembaharu dalam hukum Islam dan memiliki kemampuan konklusi yang teliti, serta menghasilkan lebih dari seratus karya. Namun tidak ada kitab tafsir yang beliau tulis. Penafsiran terbesarnya dalam berbagai karya ketika beliau menjelaskan suatu perkara, baik dalam bidang tasawuf maupun fikih – misalnya. Tulisan ini akan menganalisis penafsiran-penafsiran Ibnu Qayyim dari aspek fikih pada persoalan jual beli yang terdapat dalam beberapa kitabnya, namun tidak dibahas secara rinci sebagaimana pembahasan fikih. Penafsiran-penafsiran tersebut selanjutnya dikomparasikan dengan penafsiran-penafsiran ulama lain untuk melihat kecondongannya atau dalil yang digunakannya. Ibnu Qayyim memiliki gagasan-gagasan yang lebih luas dalam memahami ayat muamalah. Adakalanya berdasarkan tekstualitas Alquran dan Hadis, dengan pendekatan istilah-istilah fikih untuk menguatkan pendapatnya, dan keselarasan dengan aspek bahasa.

Kata kunci: *Ibnu Qayyim, Tafsir, Jual Beli*

Abstract

Ayat Ahkam can be interpreted as the verses relating to the deeds of *mukallaf*, either in the form of demands, preferences, or decrees. The details and classification of the verses of the law revealed by the scholars are diverse, but it shows a large number as well as evidences by the works of classical and modern scholars. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah was known as one of the reformers in Islamic law, had a scrupulous conclusion ability, and produced over a hundred works. Nevertheless, he did not write any book related to tafsir (Interpretation). His interpretations were spreading in his various works when he explained a matter, whether in the field of tasawwuf or fiqh. This paper analyzes the interpretations of Ibn Qoyyim from the aspects of fiqh on the issue of sale and purchase contained in his several books, but not discussed in detail as the discussion of fiqh. Furthermore, these interpretations are compared to the interpretations of other scholars to see the tendency or the postulates that he used. Ibnu Qoyyim had more comprehensive thought in understanding the verse of muamalah. Occasionally, based on the textuality of

Quran and hadith, with the approach of fiqh terms to reinforce his opinion, harmony with the language aspect.

Keyword: *Ibnu Qayyim, interpretations, buy an sell*

A. Pendahuluan

Para mufassir sepakat bahwa surah al-Fatihah *ummu al-qur'an* atau *ummu al-kitab*, yang berarti induk Alquran. Dengan berbagai redaksi yang diungkapkan ulama dalam menjelaskan makna kandungan induk Alquran dapat disimpulkan bahwa kandungan tersebut mencakup ilmu-ilmu teoritis –seperti tauhid dan cerita- atau perkara hukum yang harus di praktekkan –seperti ibadah dan muamalah.

Ayat Ahkam dapat di artikan sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Alquran merincikan persoalan hokum –khususnya muamalat dalam konteks umum- setelah Rasul hijrah atau dikenal dengan periude madinah, sedangkan sebelum beliau hijrah (*makiyyah*) Alquran berbicara sekitar; tauhid, pahala dan siksa, serta keutamaan akhlaq.

Ayat-ayat hukum yang diungkapkan secara eksplisit dalam Alquran tidak kurang dari 500 ayat. Sedangkan ayat-ayat kisah dan *amtsal* secara implisit dapat pula dipahami sebagai ayat hokum.¹ Jika dirincikan, ayat-ayat hokum dapat berupa persoalan akidah, persoalan, akhlak, dan persoalan Amaliyah –baik aspek ibadah

maupun aspek muamalah. Abdul Wahab Khalaf merincikan jumlah ayat-ayat menurut kategorinya, yang terdiri dari: *al-ahwal al-syakhsiiyyah* (keluarga) 70 ayat, *madaniyyah* (ekonomi) 70 ayat, *jinayat* (pidana) 30 ayat, *murafa'at* (peradilan) 13 ayat, *dusturiyat* (tata negara) 10 ayat, *dauliat* (hubungan internasional) 25 ayat, *iqtishadiyah maliyah* (perdata) 10 ayat.²

Bagaimanapun, rincian dan klasifikasi di atas menunjukkan bahwa kandungan hokum dalam Alquran sangat banyak dan akan bervariasi sesuai dengan kemampuan pemahaman. Hal demikian tercermin pada beragamnya tafsir ulama dalam aspek hokum, antara lain: *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash (Hanafi, w. 370 H), *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn 'Arabi (Maliki, w. 543 H), *Ahkamu al-Qur'an* karya Alkiya al-Harasi (Syafii, w. 504 H), dan *Ahkamu al-Qur'an* karya al-Qadhi Abu Ya'la (Hanbali, w. 458 H). Meski karya yang terakhir disebut hilang ditelan zaman, namun dianggap tafsir *Ahkam* monumental dari mazhab Hanbali yang menjadi referensi bagi pengikut Hanbali setelahnya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merupakan salah satu ulama besar bermazhab Hanbali. Beliau –khususnya dari Mazhab Hanbali- dikenal sebagai

1 Badruddin az-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulumi al-Quran*, Cairo, Daru Ihyai al-Kutub al-Arabiyyah, tt, jil.2 hal. 4

2 Abdul Wahab Khalaf, *Imu Ushuli al-Fiqh*, Indonesia, al-Haramain, 2004, hal. 32

salah satu pembaharu dalam hokum Islam, dan memiliki kemampuan konklusi yang teliti. Meski memiliki ilmu yang luas dalam bidang tafsir, namun sayangnya tidak ada kitab tafsir yang beliau tulis. Penafsiran-penafsiran tersebar dalam berbagai karyanya ketika beliau menjelaskan suatu perkara, baik dalam bidang tasawuf atau fikih – misalnya. Tulisan ini akan menganalisis penafsiran-penafsiran Ibnu Qayyim dari aspek fikih pada persoalan jual beli dalam beberapa kitabnya, namun tidak dibahas perinci sebagaimana pembahasan fikih. Penafsiran-penafsiran tersebut selanjutnya dikomparasikan dengan penafsiran-penafsiran ulama lain untuk melihat kecondongannya atau dalil yang digunakannya.

B. Ibnu Qayyim dan Transformasi Hukum Islam

Abu Abdillah Syams al-Din Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz Ibn Makki Zain al-Din al-Zur'i al-Damasyqi al-Hanbali, lahir di Dmascus (Syiria) pada tanggal 7 Shafar 691 H,³ bertepatan dengan tahun 1292 M. Terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena ayahnya al-Syaikh Abu Bakr bin Ayyub al-Zur'i adalah pendiri dan pengasuh (*qayyim*) sebuah madrasah yang bernama Madrasah al-Jauziyah di Damascus. Ibnu Qayyim mengikuti pendidikan dasarnya di madrasah al-

3 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Jawab al-kafi Liman Sa'ala Dawā' al-Syafi' au Dawā'*, Beirut, Dar al-Fikri, 1412 H/1992 M, h.3

Jauziyah di bawah bimbingan ayahnya –yang mengajarnya bahasa Arab dan faraid–. Ia juga belajar kepada beberapa guru lain dan menimba ilmu dari mereka.⁴

Kota Damsyik ketika itu menjadi pusat kegiatan ilmiah bagi pengikut mazhab Hanbali dan pusat pengkajian bagi dunia Islam. Bahkan berbagai aktifitas ilmu keagamaan maupun ilmu filsafat dan sains, serta kedokteran, -yang menjadi salah satu keahlian Ibnu Qayyim- menyebabkan penduduknya tidak begitu perlu untuk mengembara ke luar Kota Damsyik. Kondisi sosial yang demikian mempengaruhi keilmuan Ibnu Qayyim dalam ilmu Tafsir, Ilmu Kalam dan Ilmu Hadis, serta menjadi referensi umat dalam berbagai fatwa. Dalam bidang fikih dan akidah, salah satu guru yang paling berpengaruh adalah Ibn Taymiyah.⁵

Kedekatan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dimulai dengan pertemuan mereka yang terjadi pada tahun 712 H saat Ibnu Taimiyah kembali dari Mesir ke Damaskus hingga beliau wafat pada tahun 728 H. dalam rentang waktu yang berkisar 16 tahun itulah Ibnu Qayyim belajar secara intensif kepada Ibnu Taimiyah, menjadi asistennya dan bekerjasama memberantas sikap taklid, bahkan menyertai gurunya dalam penjara.

Target kedua yang ingin dicapai Ibnu Qayyim adalah mengajak

4 Aud Allah Jar Hijazi, *Ibn Qayyim, wa Maufiqahun min Tafkir al-Islami*, Kairo, Dar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah, 1380 H/1980 M), h. 26

5 Ibn Rajab, *Dzailu ala Thabaqati al-Hanabilah*, Riyadh, Maktabah al-Abikan, 20015, jil. 5, h 170

masyarakatnya untuk berjihad, dan meninggalkan pola pikir jumud. Pola pikir demikian berkembang pesat sebelum kemunculan Ibnu Qayyim karena faktor fanatisme mazhab, dan faktor taklid yang membudaya. Tujuan selanjutnya adalah melawan upaya mempermainkan hukum agama atas nama *Hilah*⁶ meski beliau bukan orang pertama yang melakukannya. Target terakhir adalah memahami ruh agama dalam setiap aspek persoalan.⁷

Sumber utama Ibnu Qayyim dalam menetapkan suatu hukum adalah *naş*.⁸ Dalam pandangannya, hal ini sesuai dengan perintah ayat-ayat Alquran serta hadis, fatwa sahabat, serta fatwa para imam mazhab. Sedangkan penggunaan logika diperlukan dalam keadaan bahaya (*darūrah*).⁹ Baginya, *naş* merupakan esensi dari suatu fatwa, sekaligus mengecam mereka yang tidak menyebutkan dalil Alquran atau Hadis dalam berfatwa.¹⁰

6 *Hilah* adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk memeproleh tujuan yang diinginkan, yang pada hakikatnya di haramkan oleh syariat, atau logika, atau oleh adat kebiasaan. Lihat: Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muqiin an Rabbi al-Ālamin*, Daru al-Jail, Beirut 1973, jil.3, hal. 192. Definisi demikian tidak jauh berbeda dengan definisi gurunya Ibnu Taymiyah. Lihat: Iqamatu ad-dali Ala Ibthali at-Tahlil, hal. 11.

7 Abdu al-Āzhim, *Ibn Qayyim; Ashrhu wa Manhajuhu wa Araihu fi al-Fiqh wa al-Aqaidi wa at-Tasawwufi*, Kuwait, Daru al-Qalam, 1984, hal. 103

8 Yang dimaksud dengan *nash* dalam pandangan Ibn Qayyim adalah al-Quran dan Hadits karena keduanya berada pada posisi yang sama dalam menetapkan hukum. Lihat misalnya: Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muqiin*....., jil. 2, hal. 314.

9 Ibn Qayyim bahkan mengumpamakan *dharurah* dimaksud seperti *dharurah* makan bangkai. Lihat, Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muqiin*....., jil. 2, hal. 284

10 Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muqiin Ilmu*....., jil.

Dikaitkan dengan fakta sejarah, sikap Ibnu Qayyim di atas tidak lepas bahwa maraknya tradisi *taqlid* pada ulama/imam tertentu, tanpa perlu merujuk pada dalil Alquran dan Hadis. Namun demikian, sebagaimana penjelasannya dalam beberapa kasus, beliau tetap menggunakan pendapat para sahabat dan tabi'in serta pendapat para ulama.

Sumber lain yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam penetapan hukum adalah fatwa sahabat. Apabila fatwa tersebut muncul pada masa Rasulullah, para ulama sepakat untuk menerimanya, karena fatwa mereka dibenarkan oleh beliau dan bahkan oleh Alquran.¹¹ Ibnu Qayyim juga menerima fatwa sahabat setelah Rasulullah wafat, karena para sahabat merupakan orang-orang yang paling tahu tentang hokum, dan mereka menyaksikan turunnya wahyu serta memahami maksud Rasulullah sehingga pendapat mereka adalah pendapat yang terpuji dan tidak bisa disamai oleh generasi sesudahnya. Bagaimana mungkin menerima pendapat imam mazhab, sementara fatwa sahabat ditolak.¹² Beliau juga menguatkan argumentasinya dengan salah satu *naş* at-Taubah: 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

4, hal. 259

11 Sebagaimana pendapat Umar tentang tawanan perang Badr atau Maqam Ibrahim, yang terwujud dengan diturunkannya ayat.

12 Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muqiin*....., jil;. 4, hal. 119

Artinya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Bahkan, fatwa sahabat yang merupakan analogi dari sabda Rasul dijadikan sumber dalam penetapan Qiyas sebagai sumber hukum. Melalui qiyas, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa segala penetapan hukum memiliki kesesuaian dengan naṣ. Dalam surah al-Ānkabūt: 43: “*dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang mendalaminya kecuali orang-orang yang berilmu*”. Qiyas dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut merupakan kekhususan yang berkaitan dengan akal. Allah telah menetapkan fitrah dan akal manusia untuk mencari kesamaan di antara dua hal yang serupa dan mengingkari (menolak) perbedaan di antara keduanya, dan membedakan di antara dua hal yang berbeda, dan menolak penggabungan di antara keduanya.¹³

Sumber hukum keempat menurut Ibnu Qayyim adalah *istiṣhāb*. *Istiṣhāb* adalah menetapkan atau meniadakan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya. Beliau membagikan

istiṣhāb terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu *istiṣhāb bara’atul aṣliyyah* (*istiṣhāb* kepada kemurnian menurut aslinya), *istiṣhāb* sifat untuk menetapkan hukum syarak sehingga jelas perbedaannya, dan *istiṣhāb* hukum ijmak dalam masalah yang masih menjadi perdebatan.¹⁴

Dasar hukum selanjutnya adalah *ijmā’*. Meski pada dasarnya –dalam pandangannya– memahami Alquran dan Hadis tentang suatu persoalan lebih mudah bagi seorang mujtahid daripada mengetahui status ke-ijmak-an ulama. Karena mungkin saja terdapat perbedaan pendapat ulama yang tidak diketahui oleh mujtahid tersebut.¹⁵ Karena itu, dalam menentukan sumber hukum, beliau menggunakan ungkapan antonim dari ijmak, sebagaimana Imam Aḥmad dan gurunya Imam asy-Syāfi’ī.

Maṣlaḥah al-Mursalah menjadi pertimbangan lain Ibnu Qayyim dalam menyimpulkan suatu hukum, sebagaimana yang diterapkan oleh Umar dalam beberapa kasus yang secara eksplisit bertentangan dengan ketetapan atau praktik Rasul, sebagaimana persoalan talak tiga dalam satu majelis.

Bahkan, penggunaan *maṣlaḥah* juga diterapkan dalam perkara yang mendesak meski tidak ada naṣ yang mendukungnya. Sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim tentang kewajiban menetapkan mekanisme pasar (pengendalian harga barang) oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya

13 Ibn Qayyim, *I’lamu al-Muqīn*....., jil: 1 hal. 131

14 Ibn Qayyim, *I’lamu al-Muqīn*....., jil: 1, hal. 339

15 Ibn Qayyim, *I’lamu al-Muqīn*....., jil: 2, hal. 246

penipuan atau aniaya. Hanya saja, menetapkan harga dalam kondisi normal di mana harga-harga barang wajar tidak terlalu mahal dan tidak ada unsur aniaya, maka hal itu merupakan suatu kedzaliman. Termasuk bila terjadinya kenaikan harga karena suatu hal yang wajar, misalnya: karena sedikitnya barang sedangkan permintaan cukup banyak sehingga berlaku hukum ekonomi yang berkaitan dengan *needs and demands*. Jadi, penetapan harga oleh pengusaha hanya boleh dilakukan ketika terjadi fluktuasi harga yang irasional dan tidak dalam kondisi normal atau stabil. Demikian pula jika ada pedagang yang menahan untuk tidak menjual barangnya kecuali jika harganya dinaikkan dari harga yang wajar, maka penguasa boleh intervensi dalam menetapkan harga.¹⁶

Sumber hukum lain yang sangat penting menurut Ibnu Qayyim *saddu zariah*, baik mencegah dari indikasi yang menjerumuskan pada haram, atau membuka jalan untuk sesuatu yang memang dikehendaki. Bahkan untuk menekankan pentingnya *saddu zariah* beliau menganalogikakannya dengan kehidupan dokter yang memberi resep obat sekaligus resep pantangan.¹⁷

Urf (tradisi atau kebiasaan) merupakan dasar hukum yang juga penting bagi Ibnu Qayyim, karena suatu hukum bisa berubah dengan berubahnya suatu kebiasaan. Banyak persoalan, khususnya muamalah,

yang dipengaruhi oleh tradisi, walaupun tanpa pengucapan. Berkaitan dengan ini beliau mencontohkan praktek Rasul yang mengizinkan 'Urwah membeli dua ekor kambing dengan satu dinar, meski Rasul menyuruhnya membeli satu ekor.¹⁸ Contoh lain dalam kehidupan masa kini adalah seseorang menyembelih hewan ternak milik orang lain ketika diketahui bahwa hewan itu akan mati. Tindakan tersebut dibolehkan dengan alasan untuk menjaga fungsi harta dari hewan itu; jika ia mati akan menjadi bangkai dan fungsi tersebut hilang, hal mana akan merugikan pemiliknya. Dalam perkara ini, beliau tidak menganggapnya sebagai “pengelolaan harta milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya”.¹⁹

Secara umum ketujuh sumber hukum tersebut sejalan dengan aliran mazhab Hanbali yang dianutnya, serta

18 Hadits yang dimaksud adalah riwayat Bukhari *Kitabu al-Manaqib, babu Su'alu al-Musyrikin...*:

عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه

Artinya: “Dari 'Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar; lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa ‘akan dia keberkahan dalam jual belinya itu”. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung” Selanjutnya, dalam *fiqh muamalah* dijadikan dalil praktek agensi

16 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, Cairo, Mathba'atu al-Madani, tt, hal. 335

17 Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muqiin.....*, jil: 1, hal. 135

19 Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muqiin.....*, jil: 2, hal. 412

gurunya Ibn Taymiyah. Dengan ijtihadnya, Ibnu Qayyim mengembangkan beberapa hal dari tujuh perkara di atas, sebagaimana pada permasalahan qiyas diuraikan terperinci dalam kitabnya yang monumental; *Ilamu Muqīn*.

Dalam menetapkan hukum, Ibnu Qayyim memandang bahwa hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, motivasi, serta tradisi. Tanpa memperhatikan lima aspek tersebut akan berdampak sempit pada penerapan syariah. Padahal, tujuan dasar dari syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan penuh keadilan, rahmat, maslahat, serta penuh hikmah.²⁰ Untuk menjelaskan lima aspek tersebut, Ibnu Qayyim menguraikan dalam beberapa kasus yang dicontohkan, antara lain; mencegah kemunkaran, larangan memotong tangan dalam peperangan, hukuman pencuri pada masa paceklik, persoalan talak tiga, serta beberapa kasus lainnya. Uraian-uraian tersebut mengandung transformasi hukum sesuai dengan lima aspek tersebut di atas, baik berdasarkan perubahan naş dengan naş lainnya, berdasarkan kemaslahatan yang sesuai dengan naş, berdasarkan analogi, atau berdasarkan keadaan dan kebiasaan. Beliau tetap konsisten bahwa terdapat persoalan-persoalan yang tidak dapat disesuaikan dengan tempat dan waktu atau ijtihad ulama –sebagaimana pemberlakuan hukum pidana- namun juga terdapat persoalan-persoalan yang dapat

20 Ibnu Qayyim, *Ilamu al-Muqīn*....., jil: 3, hal. 3

disesuaikan dengan waktu dan tempat – sebagaimana penetapan hukuman *ta'zir*.

Transformasi hukum yang dikemukakan Ibnu Qayyim merupakan aplikasi dari syariat universal. Beliau mengingatkan bahwa kejumudan dalam memahami referensi (klasik) merupakan suatu kesesatan dan kebodohan. Beliau mengumpamakan ketika orang asing meminta fatwa hukum, maka fatwa tersebut harus sesuai dengan tradisi negara asalnya.²¹

Gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim diikuti oleh intelektual modern, salah satunya Mushthofa az-Zarqa. Beliau beranggapan bahwa hukum-hukum yang melalui proses ijtihad dapat berubah sesuai perubahan zaman dan tradisi suatu masyarakat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dengan pendekatan analogi. Sedangkan perkara-perkara yang dasarnya di tetapkan oleh syariat –seperti melaksanakan perintah, menjauhi larangan, *saddu żariah*– maka tidak dapat diubah oleh zaman dan tradisi, bahkan menjadi dasar untuk memperbaiki zaman. Sedangkan metodenya berubah sesuai zaman.²²

Para ahli sejarah cenderung sepakat tentang waktu wafat Ibnu Qayyim yakni pada malam kamis 13 Rajab 751 H di Damaskus, pada saat azan Isya'. Beliau disalatkan di Masjid Umawi dan Masjid al-Jarah oleh seluruh lapisan masyarakat pada keesokan harinya setelah salat

21 Ibnu Qayyim, *Ilamu al-Muqīn*....., jil: 3, hal. 470

22 Mushthofa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-Ām*, Damaskus, Daru al-Qalam, 2004, jil.: II, 924

zuhur, yang selanjutnya dimakamkan di Damaskus berdampingan dengan kuburan orang tuanya.²³

Dengan umur sekitar 60 tahun, Ibnu Qayyim telah menghasilkan lebih dari seratus judul buku sengan beberapa bidang ilmu; fiqih, ushul fiqih, hadis, kalam, tasawuf, dan akhlak. Di antara karya-karyanya tersebut –baik yang telah dicetak atau hilang ditelan zaman– antara lain: *al-Ijtihad wa al-Taqlīd*, *Ijmā' al-Juyusy al-Islāmiyah 'ala Gazwi al-Muaṭṭalah wa al-Jahmiyah*, *Aḥkam ahl al-Zimmah*, *Asma' Mu'allifat ibn Taimiyah*, *al-I'iam bi ittisa' al-Ṭuruq al-Aḥkam*, *Igaṣah ibn Taimiyah*, *Uṣūl al-Tafsir*, *Igaṣah al-Lahfan min Masyahid al-Syaiṭān*, *Igaṣah al-Lahfan fi Ḥukm Ṭalaq al-Gadban*, *Iqtida' al-Zikr bi Husṣul al-Khair wa Daf'u al-Syar*, *al-Amali al-Makkiyah*, *Amṣal al-Qur'an al-I'jaz*, *Bada'i al-Fawa'id*, *Buṭlan al-Kimiya' min Araba'ina Wajhan*, *Bayān al-Istidlal 'ala Buṭlan Isytiraṭ Muhallil al-Sibaq wa al-Niḍal*, *al-Tahbir Lima Yahillu wa Yahrumu min Libas al-Ḥarīr*, *al-Tuhfah al-Makkiyah*, *Tuhfah al-Maudud fi Aḥkam al-Maudud*, *Tuhfah al-Nazilin bi Jawar Rabb al-'Alamin*, *Tadbir al-Rasal fi al-Qawa'id al-Ḥukmiyah bi al-Zuka' wa al-Qarihah*, *al-Ta'liq 'ala al-Aḥkam*, *Tafḍil al-Makkah 'ala al-Madinah*, *Tahzib al-Mukhtaṣar Sunan abi Dāud*, *al-Jami' bain al-sunan wa al-Aṣar*, *jala' al-Afham fi al-Ṣalah wa al-Salam 'ala Khair al-Anam*, *Jawabat 'Abidi al-Ṣilban wa Anna*

ma Hamma 'alaihi Din al-Syaiṭān, *al-Jawab al-Syāfi'i li man Sa'ala 'an Ṣamrah al-Du'a iḏa kana ma qad Qadara Waqi'*, *Hurmah al-Sima'*, *Hukm al-Tarik al-Ṣalah*, *Ḥukm Igmam Hilal Ramaḍan*, *Ḥukm Tafḍil Ba'di al-Aulad 'ala Ba'din fi al-'Aṭiyah*, *al-Da'wa wa al-Dawa'*, *Dawa' al-Qulub*, *Rabi' al-Abrar fi al-Ṣalah*, *'ala al-Nabi al-Mukhtar*, *al-Risalah al-Halbiyah fi al-Ṭariqah al-Muḥammadiyah*, *al-Risalah al-Syafiyah fi Aḥkam al-Mu'awwizatain*, *Risalah Ibnu Qayyim ila Aḥad Ikhwaniah*, *al-Risalah al-Tabukiyah*, *Raf'u al-Tanzil*, *Raudah al-Muḥibbin wa Nuzhah al-Mustaqin*, *al-Ruh*, *al-Ruh al-Nafs*, *Zad al-Musafirin ila Manazil al-Su'ada' fi Hadi Khatim al-Anbiya'*, *Zad al-Ma'ad fi Hadi al-Khair al-Ibad*, *al-Sunnah wa al-Bid'ah*, *Syarh Asma' al-Kitab al-Aziz* *Syarh al-Asma*.

Karya-karya tersebut dihasilkan karena kapasitas spiritual dan intelektualnya yang tinggi. Karya-karyanya mendapat tempat yang istimewa di kalangan ulama-ulama lain, bahkan dianggap sebagai salah satu referensi Islam yang mampu mengkompromikan antara *'aql* dan *naql*, sebagaimana disebutkan oleh Rasyid Riḍā. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah membaca karya yang berhasil mengkompromikan antara *'aql* dan *naql* sebaik dan seelegan karya-karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan ia sendiri tidak pernah mendalami pemikiran ulama salaf secara perinci kecuali setelah membaca dan menelaah karya-karya Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Setiap orang yang mengenal

23 'Umar Rida Kahhalah, *Mu'jam al-Mu'allifin*, Damsyik: al-Maktabah al-'Arabiyyah, 1957, jil.: 9, hal. 106.

Ibnu Qayyim secara dekat hampir dapat dipastikan akan memiliki kesan yang baik dan memberikan tanggapan yang positif terhadap Ibnu Qayyim. Hal ini disebabkan Ibnu Qayyim adalah seorang ulama salaf yang memegang teguh ajaran agama, mengamalkan dalam kehidupan keseharian, ilmunya sangat berpengaruh yang sangat kuat dan positif pada ibadah dan akhlakunya. Selain dari kecil ia hidup dilingkungan ulama, dibawah asuhan dan bersama dengan para ulama besar.

Orang-orang yang terhitung dekat dengan Ibnu Qayyim, seperti murid-muridnya, umumnya memberikan tanggapan yang positif terhadap beliau. Ibnu Katsir, salah seorang murid Ibn Qayyim mengatakan: aku belum pernah mengenal dunia ini, dizaman kita ini, orang yang lebih banyak ibadahnya dari Ibnu Qayyim, ia punya cara salat yang lama sekali, lama ruku' dan sujudnya, kadang-kadang sahabatnya sering mencelanya, namun ia tidak peduli dan tidak berhenti dari salat seperti itu, dan saya termasuk orang yang sangat dekat dan mencintai Ibnu Qayyim.²⁴

C. Jual Beli Dalam Penafsiran Ibnu Qayyim

1. Pengertian *Tijarah*

Dalam menjelaskan persoalan lafal *mujmal*, *musytarak*, atau *majaz*, beliau mencontohkan penggalan ayat 282 dalam surah al-Baqarah:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ...

Artinya: (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.

Meski terdapat ulama membolehkan dan mengharamkan (jual-beli) '*inah*²⁵ berdasarkan ayat tersebut, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *tijarah* yang dimaksud ayat tersebut adalah transaksi jual-beli antara dua pihak yang mengharapkan keuntungan (dari dagangannya) dan manfaat (dari barang yang dibeli). Demikian makna yang disepakati oleh ahli bahasa dari lafal *tijarah*. Maka, *hilah* (siasat) apapun yang dilakukan untuk memperoleh riba tidak dapat dikatakan *tijarah*, sama halnya seseorang menjual satu dirham dengan dua dirham merupakan transaksi riba, meski penjual menganggapnya sebagai *tijarah*.²⁶

Berkaitan dengan transaksi tersebut, Ibnu Qayyim menjelaskannya secara detail ketika beliau menolak penggunaan siasat yang salah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara penggunaan siasat yang salah adalah menggunakan penggalan ayat di atas sebagai dalil kebolehan *inah* atau riba. Para sahabat, tabi'in, ulama tafsir

24 Ismail Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Kaherah, 1953, Jili. 14, hal. 235

25 Jual beli '*inah* yaitu seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Lihat: Khathib asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Alfadz*, Beirut, Daru al-Fikr, tt, Jil. 2, hal. 35

26 Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Ash-Shawaiq al-Mursalah*, Riyadh, Daru al-Áshimah, 1998, jil. 2, hal. 572

dan ulama fikih sepakat mengharamkan riba berdasarkan ayat-ayat yang secara kongkrit melarang riba. Transaksi ribawi yang berjalan antara penjual dan pembeli pada umumnya terjadi dengan membeli barang dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kembali (kepada penjual pertama) dengan harga yang lebih mahal dengan cara ditanggungkan.²⁷

Meski Ibnu Qayyim tidak menyebutkan kelompok yang membolehkan *inah* atau melarangnya, Imam Syafii beserta pengikutnya membolehkan transaksi tersebut berdasarkan hadis:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا
بنى عدى الأنصاري فاستعمله على خير فقدم بتمر
جنيب فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
أكل تمر خير هكذا؟ . قال: لا والله يا رسول الله
إننا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تفعلوا ولكن مثلاً
بمثل أو يبعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك
الميزان²⁸

Artinya “*Sesungguhnya Rasulullah saw. mempekerjakan salah seorang Bani Adiy di Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma Janib (kurma yang bagus), maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya : “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? ia menjawab : “Tidak, demi*

Allah wahai Rasulullah, kami mengganti satu sho’ dari (korma Janib) ini dengan dua sho’ dari kurma jam’(muzdalifah). Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jangan lakukan lagi perbuatan seperti itu, akan tetapi tukarlah dengan sama berat, atau jual dulu kurma campuranmu kemudian (dengan uang penjualanmu) kamu boleh membeli kurma yang lebih bagus, itulah takarannya.”

Perintah *jual dulu kurma campuranmu kemudian (dengan uang penjualanmu) kamu boleh membeli kurma yang lebih bagus* tidak membedakan apakah dari pembeli pertama atau dari pembeli lainnya.²⁹ Sedang Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi beserta pengikutnya mengemukakan pendapat yang kontra berdasarkan hadis:

عن ابن عمر قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم³⁰

Artinya: “*dari Ibn Umar, berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: Apabila kalian melakukan jual beli Al-‘Inah, sibuk dengan peternakan dan terlena dengan perkebunan, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan*

27 Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Ighatsatu Lihfan fi Mashaidi Syaithan*, Beirut, Daru Ma’rifah, jil. 2, hal, 104

28 Muslim bin al-Hajjaj, *Shahihu Muslib, Kitabu al-Musaqah, Babu Baiu ath-Thaam mitslan bi mitslin*

29 Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj, Beirut, Daru Ihyai at-Turats al-‘Arabi, 1392 H, jil. 11, hal. 22

30 Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, *Kitabu al-Ijarah, Babu fi an-Nahy an al-inah*

mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian”.

adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kecaman di akhir hadis tersebut menunjukkan konsekuensi dari perilaku yang disebutkan dalam hadis. Dalam banyak kesempatan uraiannya, Ibnu Qayyim dengan tegas menolak transaksi *inah*. Penolakan tersebut lebih disebabkan tujuan untuk memperoleh riba melalui penggunaan *hilah*. Pendapat beliau dikuatkan oleh –muridnya- Ibn Katsir dengan menyatakan bahwa transaksi *inah* merupakan salah satu bentuk memakan harta secara batil. Larangan memakan harta sesama secara bathil yaitu dengan berbagai usaha yang tidak sesuai syariat seperti riba, judi, serta berbagai siasat lainnya, meski secara umum dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuannya adalah mensiasati riba.³¹

2. Syarat Jual-Beli

Terdapat dua syarat dalam transaksi jual-beli; kerelaan dan keadaan dari pelaku transaksi. Berkaitan dengan kerelaan, dijelaskan dalam surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah

Pengecualian (*istitsna'*) dalam ayat di atas merupakan *istitsna' munqathi'* (terpisah), sehingga bermakna bahwa ayat tersebut melarang berbagai bentuk transaksi ekonomi yang menjurus kepada batil. Sedangkan transaksi yang dibolehkan adalah melalui jual-beli yang saling rela.³²

Kerelaan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah selama kesepakatan yang dijalin tidak menyalahi hukum Allah. Mereka tidak boleh membatalkan ketentuan yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, atau menetapkan kesepakatan yang dilarang.³³

Pendapat Ibnu Qayyim dalam memahami *istitsna'* pada ayat di atas sama halnya dengan pemahaman ulama-ulama tafsir sebelumnya, baik dibaca *tijaraton* maupun *tijaratan*.³⁴ Pendapat yang demikian juga di ikuti oleh Ibn Ásyur.³⁵ Beliau mengutip ayat tersebut ketika menjelaskan tentang transaksi yang tidak dilarang oleh syariat dianggap sah atau benar. Sekaligus beliau membantah dengan berbagai dalil pemahaman

32 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badaiu al-Fawaid*, Makkah, Maktabatu Nazazar Mushthofa al-Baz, 1996, jil. 3, hal. 580

33 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lamu al-Muqiin*....., jil. 1, hal. 349

34 Muhammad Ibn Jarir ath-Thabari, *Jamiú al-Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Lebanon, Muassasatu ar-Risalah, 2000, jil. 8, hal. 219, Mahmud bin Umar az-Zamakhshari, *al-Kasysyaf án Haqaiqi at-Tanzil*, Beirut, Daru Ihyai at-Turats al-Arabi, tt, jil. 1, 533, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami'li Ahkami al-Quran*, Riyadh, Daru Álami al-Kutub, 2003, jil. 5, hal. 151

35 Muhammad Thahir Ibn Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunis, Daru Sahnun, 1997, jil. 5, hal. 23

31 Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Ádzim*, Riyadh, Daru Thaiyyibah, 1999, jil. 2, hal. 268

sebaliknya bahwa segala transaksi dan muamalah dianggap tidak sah, kecuali terdapat dalil yang membenarkannya. Dari penjelasannya dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim mengharuskan “saling rela” dalam transaksi yang tidak dijelaskan oleh naş.

Syarat kedua bahwa pelaku transaksi harus dalam keadaan sadar dipahami melalui surah an-Nisa’: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Tidak terbatas pada pemahaman tekstual, ayat dimaksud menyampaikan pesan bahwa ucapan orang mabuk atau hilang kesadaran tidak dapat dijadikan pembenaran dalam perkara cerai, memerdekakan budak, jual-beli, hibah, wakaf, keislaman, kemurtadan, serta kesaksian. Sebagaimana terjadi pada masa Rasul bahwa beliau menyuruh (sahabat) mencium aroma mulut Maiz setelah mengaku berzina dan juga tidak menyuruh Hamzah untuk bersyahadat kembali setelah mengatakan “kalian adalah hamba ayah saya” serta fatwa Útsman dan Ibn Ábbas yang tidak disanggah oleh sahabat lainnya.³⁶

Secara umum, para ulama berbeda pendapat dalam konsekuensi ucapan atau perbuatan orang mabuk; Abu Hanifah

berpendapat bahwa perbuatan atau ucapan orang mabuk benar atau dianggap sah kecuali pada kemurtadan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa perbuatan orang mabuk –seperti talak dan membunuh– dianggap benar dan dianggap tidak sah pada ucapan –seperti jual beli dan nikah–. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa ucapan atau perbuatan orang mabuk dianggap tidak sah.³⁷ Sementara Ibnu Qudamah, yang bermazhab Hanbali, menyatakan segala ucapan dan prilaku orang mabuk berlaku satu hukum sebagaimana berlaku pada hukum talak, yaitu tidak dianggap sah.³⁸

Jika merujuk pada status orang mabuk yang berarti hilang akalunya –sebagaimana orang gila– menunjukkan semua prilaku orang mabuk tidak benar karena ia tidak dapat mengontrol ucapan dan perbuatannya, sebagaimana teks ayat.

3. Riba

Firman Allah dalam surah al-Baqarah: 278-281:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا
تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

37 Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami'li Ahkami al-Quran*, jil. 5, hal. 203

38 Abdullah Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut, Daru al-Fikr, 1405 H, jil. 8, hal. 254

36 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lamu al-Muqiin*....., jil. 4, hal. 49

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Orang-orang yang makan riba merupakan orang-orang zalim yang tidak pernah berusaha menyelesaikan kesulitan orang lain, bahkan menambahkan kesusahan mereka. Maka ayat di atas memerintahkan untuk bertakwa pada Allah dan meninggalkan sisa dari riba yang telah mereka praktikkan, sebagai bukti ketulusan iman mereka. Lebih dari itu, mereka yang tidak mau meninggalkan riba dianggap telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Gelar tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang merampas hak-hak orang lain, serta membuat kerusakan di muka bumi

(al-Maidah ayat 33). Namun demikian, jika mereka bertaubat, sementara mereka telah terlanjur bertransaksi riba. Maka mereka berhak memperoleh harta modal mereka. Semetara apabila orang yang berhutang itu dalam kesukaran, Maka hendaklah ditangguhkan sampai mereka memperoleh kemudahan untuk membayarnya, dan jika disedekahkan maka itu lebih baik.³⁹

Penjelasan Ibnu Qayyim tersebut bersifat deskriptif, yang dapat dipahami bahwa riba merupakan salah satu dosa besar, namun tetap memperoleh peluang tobat. Kandungan ayat-ayat di atas, serta penjelasan Ibnu Qayyim dapat dikaitkan dengan hadis Rasul tentang dosa besar,⁴⁰ serta keutamaan untuk meringankan beban sesama muslim.⁴¹

39 Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Thariqu al-Hijratin wa Babu as-Saadatain*, Dammam, Daru Ibn Qayyim, 1994, hal. 559

40 Di antaranya riwayat Bukhari dalam *Kitabu Washaya*:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

Artinya: dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan. "Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulallah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab; "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan."

41 Diantaranya riwayat Muslim dalam *Kitabu adz-dzikh wa ad-dua*:

4. Jual Beli Salam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ...^{٤٢}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب
يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد
ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما
سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ
به عمله لم يسرع به نسبه «

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal. itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya

menuliskannya.

Jual beli *salam* dianggap sama dengan transaksi hutang-piutang atau jual-beli yang ditangguhkan. Ayat di atas mencakup harga/nilai dan juga barang, sebagaimana kesaksiat oleh Ibn Ábbas. Kebolehan transaksi *salam* sesuai dengan qiyas dan juga untuk kemaslahatan. Sehingga, harga harus ditetapkan di awal. Sedangkan apabila harga ditetapkan di kemudian, maka transaksi tersebut tidak berbeda dengan kredit.⁴²

Para ulama sepakat bahwa transaksi *salam* dibolehkan berdasarkan ayat di atas serta hadis nabi, meski pada kenyataannya mereka berbeda pendapat tentang syarat-syaratnya:

عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم^{٤٣}

Artinya: Dari abnu abbas r.a beliau berkata: Nabi SAW, tiba di madinah pada masa mereka biasa meminjam setahun dan dua tahun lalu beliau bersabda: "Barang siapa yang meminjam atau menghutang buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangnya dengan penakaran tertentu, dan dengan penimbangan tertentu, hingga batas waktu tertentu

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Imam al-Qurthubi. Bahkan para ulama

42 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lamu al-Muqin*....., jil. 2, hal. 19

43 Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahihu Muslim, Kutab MUSAQAH, Bab as-Salam*

menamakannya dengan istilah jual beli “kebutuhan”, karena penjual membutuhkan harga (nilai) sebagai modal dagangannya, dan pembeli membutuhkan barang.⁴⁴

Dalam urainnya, Ibnu Qayyim mendeskripsikan tentang kebolehan jual beli *salam* demi kemaslahatan, yang saling membutuhkan antara dua pelaku transaksi. Transaksi tersebut merupakan pengecualian dari transaksi jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, yang disepakati larangannya.

D. Penutup

Ibnu Qayyim memiliki pemahaman hukum tersendiri yang dapat dikatakan selaras dengan mazhabnya, namun memiliki gagasan-gagasan yang lebih luas. Adakalanya berdasarkan tekstualitas Alquran sebagaimana pada larangan riba. Adakalanya berdasarkan tekstualitas hadis sebagaimana pada jual beli salam.

Ibnu Qayyim juga menggunakan istilah-istilah fikih untuk menguatkan pendapatnya sebagaimana pada larangan *inah*. Jual-beli dalam penggalan surah al-Baqarah ayat 282 bermakna transaksi jual-beli antara dua pihak yang mengharapkan keuntungan (dari dagangannya) dan manfaat (dari barang yang dibeli). Larangan tersebut juga didasarkan kecaman yang disebutkan dalam hadis, juga karena transaksi tersebut menggunakan *hilah* untuk memperoleh riba.

Aspek bahas juga menjadi perhatian Ibnu Qayyim, sebagaimana

beliau memahami “jual-beli saling rela”. Beliau melarang berbagai bentuk transaksi ekonomi yang menjurus kepada batil. Sedangkan transaksi yang dibolehkan (belum dijelaskan oleh nas) adalah melalui jual-beli yang saling rela. Hal ini karena beliau memakna pengecualian (*istitsna'*) dalam surah an-Nisa' ayat 29 merupakan *istitsna' munqathi'* (terpisah). Begitu juga dengan status ucapan dan perbuatan orang mabuk.

Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa larangan salat bagi orang mabuk menunjukkan segalala ucapannya tidak dapat dibenarkan. *Sukara* yang berarti hilang akal –sebagaimana orang gila– menunjukkan semua perilaku orang mabuk tidak benar karena ia tidak dapat mengontrol ucapan dan perbuatannya, sebagaimana teks ayat.

Daftar Pustaka

- Al-Azhim, Abdu, *Ibnu Qayyim; Ashrhu wa Manhajuhu wa Arauhu fi al-Fiqh wa al-Aqaidi wa at-Tasawwufi*, Kuwait, Daru al-Qalam, 1984
- Dawud, Abu, *Sunanu Abi Dawud, Kitabu al-Ijarah*, 4 jilid, Daru al-Kitab al-'Arabiyy, Beirut, tt
- Hijazi, Aud Allah, *Ibnu Qayyim, wa Maufiqhun min Tafkir al-Islami*, Kairo, Dar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah, 1380 H/1980 M)
- Ibn al-Hajjaj, Muslim, *Shahihu Muslim*, 4 jilid, Daru al-Jail, Beirut, tt
- Ibn Katsir, Ismail, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, 14 jilid Kaherah, 1953

44 Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami'li Ahkami al-Quran*, jil. 3, hal. 377

- Ibn Katsir, Ismail, *Tafsir Alquran al-Ádzim*, 4 jilid, Riyadh, Daru Thaiyyibah, 1999,
- Ibn Qudamah, Abdullah, *Al-Mughni*, 10 jilid, Beirut, Daru al-Fikr, 1405 H
- Ibn Rajab, *Dzailu ála Thabaqati al-Hanabilah*, Riyadh, 5 jilid, Maktabah al-Ábikan, 20015
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *al-Jawab al-kafi Liman Sa'ala Dawá' al-Syafi au Dawá'*, Beirut, Dar al-Fikri, 1412 H/1992 M,
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *Ash-Shawaiq al-Mursalah*, 4 jilid, Riyadh, Daru al-Áshimah, 1998
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syaríyyah*, Cairo, Mathbaátu al-Madani, tt
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *Badaiu al-Fawaid*, 4 jilid, Mekkah, Maktabatu Nazazar Mushthofa al-Baz, 1996
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *I'lamu al-Muqiín án Rabbi al-Álamin*, 4 jilid Daru al-Jail, Beirut 1973
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *Ighatsatu Lihfan fi Mashaidi Syaithan*, 2 jilid, Beirut, Daru Ma'rifah
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *Thariqu al-Hijratain wa Babu as-Saádatain*, Dammam, Daru Ibnu Qayyim, 1994
- Kahhalah, `Umar Rida, *Mu`jam al-Mu'allifin*, 9 jilid Damsyik: al-Maktabah al-`Arabiyyah, 1957
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ímu Ushuli al-Fiqh*, Indonesia, al-Haramain, 2004, hal. 32
- Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf án Haqaiqi at-Tanzil*, 4 jilid, Beirut, Daru Ihyái at-Turats al-Arabi, tt
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami'li Ahkami Alquran*, 10 jilid Riyadh, Daru Álami al-Kutub, 2003
- Muhammad Ibn Jarir ath-Thabari, *Jamiú al-Bayan fi Ta'wili Alquran*, 24 jilid, Lebanon, Muassasatu ar-Risalah, 2000,
- Muhammad Thahir Ibn Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, 15 jilid, Tunis, Daru Sahnun, 1997, jilid 5.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, 18 jilid, Beirut, Daru Ihyai at-Turats al-Árabi, 1392 H
- Asy-Syarbaini, Khathib, *Mugghni al-Muhtaj ila Ma'rifati Maáni al-Alfadz*, 4 jilid, Beirut, Daru al-Fikr, tt, Jil. 2, hal 35
- Az-Zarkasyi, Badruddini, *al-Burhan fi Úlumi Alquran*, Cairo, 4 jilid, Daru Ihyái al-Kutub al-Arabiyyah, tt, jil.4
- Az-Zarqa, Mushthofa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-Ám*, 2 jilid, Damaskus, Daru al-Qalam, 2004